

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT ASURANSI JIWA SINARMAS MSIG Tbk.**

Direksi PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("Rapat") pada:

Hari/Tanggal : Kamis/22 Agustus 2019
Waktu : 10.30 WIB – 11.00 WIB
Tempat : Sinarmas Land Plaza, Tower II, Lantai 39
Jin. MH. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat

Dengan Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan peningkatan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan dengan mengubah ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pembagian saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham Perseroan;
2. Persetujuan perubahan komposisi Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen untuk memeriksa laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dan penetapan honorarium bagi Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain untuk penunjukannya;
4. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain terkait Rapat Direksi dan Pimpinan RUPS.

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

1. Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Indra Widjaja
Komisaris : Toshinari Tokoi
Komisaris Independen : Sidharta Akmam
Komisaris Independen : Ardhayadi Mitroatmodjo

2. Direksi
Wakil Presiden Direktur : Ivana Widjaja
Wakil Presiden Direktur : Shinichiro Suzuki
Direktur : Herman Sulistyono
Direktur : Koji Saito
Direktur : Gideon

3. Dewan Pengawas Syariah
Anggota : Ahmadi Sukarno

B. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 987.850.800 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 94,08% dari total 1.050.000.000 saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

C. Dalam Rapat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat, namun tidak ada satupun pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait seluruh Mata Acara Rapat.

D. Keputusan pada semua Mata Acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

E. Hasil keputusan untuk semua Mata Acara Rapat telah disetujui dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 987.850.800 saham (100% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat).

F. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Pertama

1. Menyetujui untuk meningkatkan Modal Dasar Perseroan dari semula sebesar Rp 105.000.000.000 (seratus lima miliar rupiah) menjadi sebesar Rp 210.000.000.000 (dua ratus sepuluh miliar rupiah).
2. Menyetujui pembagian saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham dengan rasio 1:1, yaitu sebanyak 1.050.000.000 (satu miliar lima puluh juta) saham, masing-masing dengan nilai Rp 100 (seratus rupiah) setiap saham, dengan demikian menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari semula sebesar Rp 105.000.000.000 (seratus lima miliar rupiah) menjadi sebesar Rp 210.000.000.000 (dua ratus sepuluh miliar rupiah).
3. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menentukan jadwal, tata cara dan pelaksanaan pembagian saham bonus bilamana diperlukan, satu dan lain dengan tetap memperhatikan keterbukaan informasi dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan menyusun kembali Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar serta susunan pemegang saham Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan ke dalam suatu akta notaris, selanjutnya meminta persetujuan dan/atau menyampaikan laporan pada pihak yang berwenang, mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan serta melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam hal diperlukan persetujuan kembali atau penguasaan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sehubungan dengan penerbitan saham bonus tersebut.

Mata Acara Rapat Kedua

1. Menerima dengan baik pengunduran diri Ibu Ivana Widjaja dari jabatannya selaku Wakil Presiden Direktur terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih.
2. Menyetujui pengangkatan Ibu Agustina Tunggal Ria selaku Komisaris Independen dan Bapak Hideaki Nomura selaku Komisaris Perseroan terhitung sejak dinyatakan lulus Uji Kelayakan dan Keputusan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali seluruh maupun sebagian keputusan Rapat ini ke dalam akta notaris dan selanjutnya memberitahukan susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi-instansi Pemerintah lainnya, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Ketiga

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja, untuk memeriksa laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik tersebut; dan
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan kantor akuntan publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Keempat

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain Pasal 16 ayat 10 dan Pasal 10 ayat 3 huruf c sebagaimana yang telah disampaikan dalam Rapat.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan menyatakan seluruh maupun sebagian keputusan Rapat ini, dengan hak substitusi, dalam satu atau beberapa akta tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan atas seluruh atau sebagian keputusan Rapat ini, termasuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut, dan untuk memberitahukan dan/atau mengajukan permohonan

persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi pemerintah terkait.

G. Jadwal, Prosedur dan Tata Cara Pembagian Saham Bonus

Sesuai dengan hasil Rapat Mata Acara Pertama tersebut diatas, Direksi Perseroan mengumumkan jadwal dan tata cara pembagian Saham Bonus sebagai berikut:

1. Jadwal Pembagian Saham Bonus

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Pelaksanaan RUPSLB	22 Agustus 2019
2.	Iklan pemberitahuan ringkasan risalah RUPSLB melalui surat kabar beserta pengumuman jadwal dan tata cara pembagian Saham Bonus melalui Website BEI dan Website Perseroan	26 Agustus 2019
3.	Cum Saham Bonus di Pasar Reguler dan Negosiasi	13 September 2019
4.	Ex Saham Bonus di Pasar Reguler dan Negosiasi	16 September 2019
5.	Daftar Pemegang Saham (<i>Recording Date</i>) yang berhak mendapatkan Saham Bonus	17 September 2019
6.	Cum Saham Bonus di Pasar Tunai	17 September 2019
7.	Ex Saham Bonus di Pasar Tunai	18 September 2019
8.	Pendistribusian Saham Bonus	25 September 2019

2. Prosedur dan Tata Cara Pembagian Saham Bonus

Pengumuman

Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan khusus kepada Pemegang Saham.

Pemegang Saham yang berhak

Pemegang Saham yang berhak untuk mendapatkan Saham Bonus adalah Pemegang Saham yang tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 17 September 2019 (*Recording Date*).

Rasio Pembagian Saham Bonus

Setiap kepemilikan 1 (satu) saham oleh pemegang saham yang tercatat pada tanggal 17 September 2019 (*Recording Date*) akan memperoleh 1 (satu) Saham Bonus yang berasal dari Agio Saham. Saham Bonus merupakan Saham Biasa Atas Nama baru yang akan dikeluarkan dari portepel dengan nilai nominal Rp 100 (seratus rupiah) per saham.

Pembulatan

Bilamana Pemegang Saham mendapatkan Saham Bonus dalam bentuk pecahan (tidak mencapai satuan lembar saham), maka akan dilakukan pembulatan ke atas baik untuk setiap pecahan lebih atau kurang dari setengah (>0,5 atau <0,5). Kekurangan atas saham yang terjadi karena pembulatan tersebut akan diambil dari saldo Agio Saham yang dimiliki Perseroan.

Pendistribusian Saham Bonus

1. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Saham Bonus akan didistribusikan melalui rekening efek pada sub rekening efek atas nama Pemegang Saham pada tanggal 25 September 2019.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya masih dalam bentuk warakat, maka Pemegang Saham dapat mengambil Saham Bonus sejak tanggal 25 September 2019 melalui Biro Administrasi Efek Perseroan, yakni:

**Biro Administrasi Efek
PT SINARTAMA GUNITA**
Sinar Mas Land Plaza
Jl. MH. Thamrin No.51, Jakarta
Telepon: (021) 392 2332; Faksimili: (021) 392 3003

Dengan membawa dokumen-dokumen sebagai berikut :

- Untuk perorangan:
 - Asli identitas diri (KTP) yang masih berlaku.
 - Bilamana dikuasakan, maka harus membawa surat kuasa asli yang ditandatangani di atas meterai dengan melampirkan fotocopy bukti identitas diri yang masih berlaku milik pemberi kuasa serta membawa asli bukti identitas diri yang masih berlaku milik penerima kuasa.
- Untuk Badan Hukum:
 - Fotocopy anggaran dasar.
 - Fotocopy susunan pengurus terakhir.
 - Bilamana dikuasakan, maka harus membawa surat kuasa asli yang ditandatangani di atas meterai dengan melampirkan fotocopy bukti identitas diri yang masih berlaku milik pemberi kuasa serta membawa asli bukti identitas diri yang masih berlaku milik penerima kuasa.

PERLUKUAN PERPAJAKAN ATAS SAHAM BONUS

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan mengesakan bahwa Saham Bonus tidak dikenakan pajak sepanjang jumlah nilai nominal saham yang dimiliki pemegang saham setelah pembagian Saham Bonus tidak melebihi jumlah setoran modal. Sebaliknya jika jumlah nilai nominal saham yang dimiliki pemegang saham setelah pembagian Saham Bonus melebihi jumlah setoran modal, maka pembagian Saham Bonus tersebut dapat dikenakan pajak yang harus dihitung dan disetor sendiri oleh masing-masing pemegang saham bersangkutan.

Diterimanya Saham Bonus yang berasal dari konversi Agio Saham tidak mengubah nilai total penyertaan saham atau harga total perolehan saham, tetapi menurunkan nilai atau harga historis perolehan per unit saham tersebut karena adanya kenaikan jumlah saham tanpa penyeteroran. Oleh karena itu, apabila Saham Bonus dijual, untuk menghitung besarnya keuntungan karena penjualan saham tersebut, maka harga perolehannya dinilai berdasarkan nilai historis yang dihitung dengan cara rata-rata sesuai dengan prinsip yang diamanatkan dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-undang Pajak Penghasilan.

Penghasilan berupa Saham Bonus tersebut harus dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh dari pemegang saham, dengan ketentuan bahwa pengakuan penghasilan atas Saham Bonus yang berasal dari konversi agio adalah pada saat dijual, karena belum dimasukkan sebagai penghasilan pada saat diterima atau diperoleh.

Ringkasan Risalah Rapat ini juga tersedia dan dapat diakses pada situs web Perseroan (www.sinarmasmsiglfe.co.id)

Jakarta, 26 Agustus 2019

PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk.
Direksi Perseroan